



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- b. bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif dimaksudkan sebagai pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat SNKI.

(2) SNKI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- (3) SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Layanan Keuangan di Indonesia;
 - c. Kebijakan Keuangan Inklusif; dan
 - d. Penutup.
- (4) SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- b. pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI;
 - b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Presiden;
Wakil Ketua	:	Wakil Presiden;
Ketua Harian	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua Harian I	:	Gubernur Bank Indonesia;
Wakil Ketua Harian II	:	Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
Anggota	:	1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
		2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;
 4. Menteri Sekretaris Negara;
 5. Menteri Keuangan;
 6. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
 9. Menteri Komunikasi dan
Informatika;
 10. Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan
Menengah;
 11. Menteri Sosial;
 12. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia; dan
 13. Sekretaris Kabinet.
- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan
independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 4

- (1) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja yang membidangi edukasi keuangan;
 - b. Kelompok kerja yang membidangi hak properti masyarakat;
 - c. Kelompok kerja yang membidangi fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;
 - d. Kelompok kerja yang membidangi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah;
 - e. Kelompok kerja yang membidangi perlindungan konsumen;
 - f. Kelompok kerja yang membidangi kebijakan dan regulasi; dan
 - g. Kelompok kerja yang membidangi infrastruktur teknologi informasi keuangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 5

Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 6

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Nasional, Kelompok Kerja, dan Sekretariat dibebankan kepada:

- a. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau
- b. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih